

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA
PINRANG NOMOR: 591/PDT.G/2021/PA.PRG TERHADAP
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI BERSELINGKUH**



OLEH

**MARNIATI MUSTAPA
NIM: 16.2100.039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPAREPARE**

2022

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA
PINRANG NOMOR: 591/PDT.G/2021/PA.PRG TERHADAP
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI BERSELINGKUH**



OLEH

**MARNIATI MUSTAPA
NIM: 16.2100.039**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2022**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA
PINRANG NOMOR: 591/PDT.G/2021/PA.PRG TERHADAP
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI BERSELINGKUH**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Disusun dan Diajukan Oleh

MARNIATI MUSTAPA
NIM: 16.2100.039

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama
Pinrang Nomor: 591/Pdt.G/2021/ PA.Prg Terhadap
Perceraian dengan Alasan Suami Berselingkuh

Nama Mahasiswa : Marniati Mustapa

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. B.1833/In.39.6/PP.00.9/10/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M. H
NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M. HI
NIP : 19721227 200501 2 002

()

()



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama
Pinrang Nomor: 591/Pdt.G/2021/ PA. Prg Terhadap
Perceraian dengan Alasan Suami Berselingkuh

Nama Mahasiswa : Marniati Mustapa

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. B.1833/In.39.6/PP.00.9/10/2020

Tanggal Kelulusan : 28 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M. H (Ketua) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M. HI (Sekretaris) (.....)

Dr. Suarning, M. Ag (Penguji Utama I) (.....)

Dr. Aris, S. Ag, M. HI (Penguji Utama II) (.....)



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang telah memberikan kelapangan berfikir, serta diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw.

Teristimewa penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Mustapa dan Ibu Hj. Martani dimana dengan berkah do'a tulusnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Beserta kakak penulis yang menjadi sumber motivasi terbesar.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dari Bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M. HI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.

4. Bapak dan Ibu dosen tercinta yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Ketua Pengadilan Agama Parepare khususnya Hakim Pengadilan Agama Parepare dan Panitera beserta staff Pengadilan Agama Parepare dan masyarakat yang telah bersedia diwawancara dan memberikan data kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Terima kasih Untuk BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster disaat peneliti lelah, serta menjadi inspirasi saat peneliti mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa selama studi di IAIN Parepare.

Kepada semua pihak yang turut membantu, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan mendapat rahmat dari Allah swt.

Pinrang, 02 Februari 2022
Penulis,



MARNIATI MJUSTAPA
NIM. 16.2100.039

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marniati Mustapa
NIM : 16.2100.039
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 21 September 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang Nomor:
591/Pdt.G/2021/PA.PrgTerhadap Perceraian Dengan Alasan
Suami Berselingkuh

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Pinrang, 02 Februari 2022

Penulis,



MARNIATI MUSTAPA
NIM. 16.2100.039

ABSTRAK

Marniati Mustapa, *Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 591/Pdt.G/2021/PA.Prg Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Berselingkuh* Dibimbing oleh Dr.H.Sudirman.L.,M. H dan Hj.Sunuwati,Lc.,M.HI.

Penelitian ini menjelaskan tentang analisis putusan hakim di pengadilan agama pinrang nomor : 591/Pdt.G/2021/PA.Prg terhadap perceraian dengan alasan suami berselingkuh yang menjelaskan 3(tiga) permasalahan: 1). Faktor penyebab terjadinya perceraian dalam putusan nomor 591/Pdt.G/PA.Prg. 2) dasar hukum yang di gunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh nomor 591/Pdt.G/PA.Prg 3) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan istri berselingkuh nomor 591/Pdt.G/PA.Prg penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama penyebab terjadinya perceraian dalam putusan nomor 591/Pdt.G/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang, dasar hukum yang digunakan serta Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan istri berselingkuh nomor 591/Pdt.G/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor utama penyebab terjadinya perceraian pada perkara putusan nomor 591/Pdt.G/PA.Prg sang suami menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan tergugat mengatakan sendiri kepada Penggugat bahwa dia telah menikah dengan perempuan lain, yang tidak lain adalah selingkuhannya, 2) Dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh adalah Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 3) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg pertimbangan majelis hakim atas masing-masing petitum gugatan penggugat, menjawab petitum gugatan penggugat poin 1, mengabulkan gugatan penggugat

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Cerai, Selingkuh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERSAI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Keadilan	9
2. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	14
C. Tinjauan Konseptual	16

	D. Kerangka pikir	26
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
	C. Fokus Penelitian	34
	D. Jenis dan Sumber Data.....	34
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
	F. Uji Keabsahan Data	36
	G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Faktor utama penyebab terjadinya putusan No. 591/Pdt.G/2018/PA.Prg?.....	40
	B. Dasar hukum yang di gunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh No. 591/Pdt.G/PA. Prg ?.....	44
	C. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat dengan alasan istri berselingkuh Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg?	48
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	65
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN	III
	BIODATA PENULIS	XXVI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang	33



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	27
Lamp. 7	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Putusan No. 591/Pdt.G/2021/PA.Prg	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian dari Kampus Surat	Terlampir
3	Keterangan Peneliti dari Pengadilan Agama Pinrang	Terlampir
4	Pedoman Wawancara	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biografi Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
أَوُّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيُّ / نَا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
لَلْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجِّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf **و** bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يِ**), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ل** (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../ ...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة
د م	: بدون مكان
صلعم	: صلى الله عليه
ط	: طبعة
دن	: بدون ناشر
الخ	: إلى آخرها / إلى آخره
ج	: جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al	: “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
Vol.	: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.
No.	: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam perkawinan sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan perkawinan harus putus ditengah jalan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad adalah sebuah ikatan atau dapat dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinyadapat lepas kemudian disebut dengan talaq, makna dari talaq itu sendiri adalah melepaskan perkawinan. Islam sebagai agama yang toleran memberi jalan keluar ketika suami istri tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidak cocokan pandangan hidup dan percekocokan dalam rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqih disebut dengan thalaq(perceraian). Agama Islam membolehkan suami istri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci ALLAH swt.¹Jadi perkawianan harus di jaga dengan baik karena itu adalah amanah, dan apabila tidak ada jalan lain untuk rujuk maka ambilah jalan yaitu cerai, dan cerai tersebutpun perkara halal namun dibenci.

Makna dari hadits tersebut menyatakan bahwasanya perbuatan yang halal namun dibenci Allah adalah perceraian,yang mana Allah tidak melarang cerai tapi hanya saja cerai adalah satu-satunya jalan yang diambil apabila keadaan dalam rumah tangga tidak memungkinkan lagi untuk dipersatukan kembali.²

¹Sayyid Sabik, *Fiqh sunnah diterjemahan oleh Moh Thali*, Cet I (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1996).

²Dedy Supriady, *Sejarah Hukum Islam*, Cet I (Bandung: pustaka setia, 2007).

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadikarena alasan alasan sebagai berikut : pertama salah satu pihak berbuat zina, atau menjadipemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Kedua salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, ketiga salah satu pihak mendapat hukuman penjara⁵ (lima) tahun atau hukumannyang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal yang lain diluar kemampuannya, keempat salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, kelima salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajiban suami istri, keenam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga.³

Cerai gugat merupakan fenomena yang banyak terjadi belakangan ini mulai dari kalangan artis hingga masyarakat umum, kasus istri yang menggugat cerai bukan yang tabu lagi, sebagian besar perceraian didominasi oleh perempuan yangmenggugat cerai, penyebabnya sangat umum, mulai dari factor ekonomi sang suami tidak bertanggung jawab, sampai dengan perselingkuhan.

Maksud dari cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya denganikatan perkawinan dengan berserta iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan

³Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 16, n.d.

talaq, cerai gugat pemberian hak yang sama pada wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talaqnya, yang menyadarkan istripun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hal menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.⁴

Kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun bahagia dan tentram sebuah perjalanan hidup tak selamanya mulus yang diharapkan kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan kecekocokan suami istri tidak terhindarkan, mereka merasa tidak nyaman dan mesra tidak tentram lagi dalam perkawinan mereka, karena pada kenyataannya membina hubungan rumah tangga tidaklah mudah bahkan sering dalam kehidupan perkawinan kandas ditengah jalan.⁵

Seperti dalam kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang antara Ami (nama samaran) umur 26 tahun dengan Agus (nama samaran) 27 tahun, pada awalnya di luar sepengetahuan sang istri . Sang suamimenjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan lain,yang tidak lain adalah selingkuhannya tanpa sepengetahuan sang istri. Sang isteri sebagai Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Mengenai alasan mengapa penulis memilih judul ini sebagai obyek penelitian, karena dalam kasus yang sedang saya coba teliti dimana sangistri mengajukan gugatan terhadap sang suami karena sang suami memiliki hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain dan sang suami juga telah menikah dengan

⁴Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet I (Bandung: pustaka setia, 2000).

⁵Chuzaimah T yanggo dan A Hafidz Anshari A-Z, *Problematika Hukum Islam Konterporer*, Cet III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

perempuan lain, yang tidak lain adalah selingkuhannya. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, Karena membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan. Khususnya mengenai putusnya perkawinan karena cerai gugat ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang No: 591/Pdt.G/2021/PA.Prg terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Berselingkuh”. Dimana dalam skripsi ini membahas mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim sehingga dapat memberikan putusan dengan tepat dan adil bagi kedua belah pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan pokok permasalahan bagaimana Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 591/ Pdt.G/ 2021/ PA.Prg Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Berselingkuh”. Dengan sub permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian pada putusan No. 591/ Pdt.G/ 2021/PA.Prg?
2. Apa dasar hukum yang di gunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh No. 591/Pdt.G/PA. Prg ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suamiberselingkuh No. 591/Pdt.G/2021/PA.Prg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor utama penyebab terjadinya perceraian pada putusan No.591/Pdt.G/2021/Pa.Prg.
2. Mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh No. 591/Pdt. G/2021/PA. Prg.
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami selingkuh No. 591/Pdt.G/2021/Pa.Prg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian kedepannya yang menjadi salah satu sumber tulisan mengenai Bagaimana mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena isteri selingkuh.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi para sarjana hukum Islam mengenai proses penyelesaian permasalahan dalam rumah tanggasebagai pemicu perselingkuhan yang berdampak pada perceraian.
2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis peneliti ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran maupun pandangan serta tambahan pengetahuan bagi para sarjana hukum Islam yang bersifat praktis dan menambah khazanah ilmu pengetahuan

bagi masyarakat dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan perceraian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini, penulis menganalisis beberapa hasil kajian skripsi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya untuk menggali beberapa teori atau pernyataan para ahli yang berhubungan dengan judul skripsi yang hendak diteliti oleh Penulis. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Miftaful Arwani dengan judul "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)*".⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan dan untuk menjelaskan tinjauan hukum islam dan hukum yuridis terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan tahun 2007 . Persamaan dari penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian Miftaful Arwani ialah sama-sama meneliti tentang landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah penelitian Miftaful Arwani fokus kajiannya tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan dan

⁶Miftaful Arwani, "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)*", (*Skripsi Sarjana*; Yogyakarta; Fakultas Syariah dan Hukum, 2008)

lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan fokus kajiannya tentang menganalisis putusan hakim terhadap perceraian dengan alasan suami berselingkuh. Dan lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Pinrang .

Ahmad Rifani dengan judul "*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya.*"⁷Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor orang ketiga sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2016 dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan orang ketiga. Persamaan dari penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian Ahmad Rifani ialah sama-sama meneliti tentang perceraian karena berselingkuh. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah penelitian Ahmad Rifani dalam penelitiannya karena lebih fokus kepada analisis faktor penyebab perceraian karena orang ketiga Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ialah lebih fokus kepada analisis pertimbangan hakim terhadap perceraian dengan alasan suami berselingkuh.

Nur Khamidiyah dengan judul "*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Berselingkuh (Studi Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.)*".⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang dasar hukum diputuskannya kasus cerai gugat karena istri selingkuh dan menggali pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut untuk mengetahui dasar hukum serta

⁷Ahmad Rifani, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya", (*Skripsi Sarjana*; Palangkaraya; Fakultas Syariah dan Hukum, 2016)

⁸Nur Khamidiyah, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Gugat Cerai Karena Istri Selingkuh (Studi Perkara Nomor:603/Pdt,G/2009/PA.Mlg.)",(*Skripsi Sarjana*; Malang; Fakultas Syariah dan Hukum, 2011)

pertimbangannya yang dipakai oleh hakim sehingga cerai gugat karena istri selingkuh ini dapat dikabulkan. Persamaan dari penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian Nur Khamidiyah ialah sama-sama meneliti tentang perceraian karena berselingkuh. Namun, Objek penelitian Nur Khamidiyah yang dikaji dalam penelitiannya adalah pertimbangan hakim terhadap cerai gugat karena istri berselingkuh. Inilah yang membedakan penelitian yang akan saya lakukan karena dimana fokus penelitian saya ialah mengenai Putusan Hakim Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami dan lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Pinrang.

B. Tinjauan Teoretis

Tinjauan teoretis sangat diperlukan pada setiap penelitian dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Landasan teori yang dimaksud harus didasarkan pada suatu yang dapat menjadi acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan kesimpulan dalam memutuskan masalah yang ditemukan.

Adapun teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengungkap konsep pemikiran tersebut adalah:

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketikaseseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itutentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skalakeadilan diakui. Skala keadilan sangat

bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai denganketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasarnegara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam silalima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalamhidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai olehhakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannyamanusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubunganmanusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalampergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsipingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulanantarbangsa di duniadengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaanbagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidupbersama (keadilan sosial).⁹

Adapun berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat adil . teori ini menyangkut hakdan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori ini dapat juga disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachen ethics* dan teori keadilan sosial john Rawl dalam

⁹M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet II (Jakarta: kencana, 2014).

bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomacheanethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mestidianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalamkaitannya dengan keadilan”.¹⁰

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hokum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹¹

¹⁰L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet XXVI (jakarta: Pradya Paramita, 1996).

¹¹Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi social (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹²

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

¹²Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi* 6 No.01 (2009): 139–

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹³

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

¹³Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011).

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁴

Berdasarkan dari beberapa pendapat filsuf, dapat disimpulkan bahwa Keadilan adalah kondisi kebenaran dimana adil dalam melakukan sesuatu, tidak sewenang-wenang, dan tidak memihak.

2. Teori *Maslahah Al-Mursalah*

Maslahah mursalah terdiri dari duakata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu صلح (*saluha*). Adapun dilihat dari sisi

¹⁴Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011).

bentuknya, disamping kata *masalah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (katabenda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih* (*jama', plural*).¹⁵ Kata *masalah* inilah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata *masalahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *masalahat*, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa *Kamus Besar Bahasa Indonesia* melihat bahwa kata *masalahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *masalahat* yang mendapatkan awalan ke dan akhiran.¹⁶

Secara etimologis, kata *masalah* memiliki arti: *manfa'ah* (منفعة) faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).¹⁷ Menurut Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, dalam bukunya *al-Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah* menyatakan bahwa *masalah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majâzî* dan *haqîqî*. Yang dimaksud dengan makna *majâzî* di sini, kata al-‘Âlim, adalah suatu perbuatan (*al-fi‘l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat.

Ahmad ar-Raisuni memperjelas manfaat dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *masalah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari ke-mudharatan. Sedangkan yang dimaksud manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apasaja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang

¹⁵Ibn Al-Manzûr, *Lisân al-‘Arab al-Muhîr*, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972).

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

¹⁷Al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001).

dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.¹⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁹

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁰

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah. Tinjauan konseptual pada pengertian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸Ahmaar-Raisuni, *Nazariyah al-Maqasid inda al-Islami* (Kairo: Dar al- Nahdah al- Nahdan al- Arabiyyah, 1971).

¹⁹Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet VIII* ((Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

²⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Cet IX* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, 2005).

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam memutuskan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan(*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.²¹

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menyatakan bahwa Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²² Setelah Hakim mengetahui duduk perkaranya yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan.

2. Perceraian

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama

²¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

²²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-7 (Yogyakarta: Liberty, 2006).

bagi beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain/non islam²³

Perceraian pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian suami-isteri.²⁴

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraianitu sendiri, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁵
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.²⁶
- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²⁷

²³Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

²⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. VI (Yogyakarta: Liberty, 2007).

²⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985).

²⁶Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986).

²⁷P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007).

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Perceraian berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadar, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izi pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaisuami-isteri.
- 6) Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar ta'liktalak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁸

²⁸Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditambah dengan:

- a) Suami melanggar taklik talak
- b) Peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hukum Perceraian Memang tidak terdapat dalam al-qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.²⁹ Jika ingin mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam QS. Ath-thalaaq / 65 : 1

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (Menghadapi) iddahnya (Yang Wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (Diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.³⁰ Kamu tidak mengetahui berangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.³¹

Demikian pula dalam bentuk melarang , seperti firman Allah dalam surat QS. Al-Baqarah / 2: 232

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, n.d.

³¹ Kementerian Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahannya, n.d.

أَوْ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (Para Wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.³²

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak di senangi nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, sabda Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
الطَّلَاقُ

Artinya :

Dari Abdullah bin Umar telah berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: "Perbuatan yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Walaupun talak itu dibenci namun terjadi dalam suatu rumah tangga, dan sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu (darurat, logis dan argumentatif) boleh dilakukan.³³

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

³² Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, n.d.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

- (1).Wajib, yaitu jika terjadi konflik antar pasangan suami-istri, hakim menugaskan mediator dua orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut. Lalu, kedua mediator itu merekomendasikan bahwa sepasang suami-istri tersebut harus bercerai. Maka suami harus menceraikan istrinya.
- (2). Sunnah, yaitu seorang suami dianjurkan untuk melakukan talak dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib, seperti shalat wajib, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.
- (3). Mubah, yaitu talak boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, atau tidak bisa diharapkan menjadi partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan pernikahan. Makruh bila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan suami-istri baik-baik saja.
- (4). Haram apabila seorang istri di ceraikan dalam keadaan haid, atau keadaan suci dalam keadaan ketika ia telah disetubuhi dalam masa suci tersebut.³⁴

Namun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah akan tetapi masih banyak yang melakukan hal tersebut

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenal 2 jenis gugatan perceraian, yakni :

- a. Cerai Talak

³⁴Abu Malik Kamal, *Fikih sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).

Cerai khusus bagi yang beragama islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin talak kepada istri, berdasarkan agama islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohonan di hadapan pengadilan agama.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan yang alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.³⁵

Dari penjelasan diatas perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang sangat di benci oleh Allah dimana suatu perceraian terjadi jika di dalam rumah tangga mereka sering terjadi suatu permasalahan yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan terjadinya keretakan dalam pernikahannya maka perceraian akan menjadi jalan keluar dari permasalahan itu meskipun itu dibenci oleh Allah.

³⁵Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim* (Jakarta: Kencana, 2006).

3. Perselingkuhan.

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexualchemistry*. Jadi walaupun hubungan yang terjalin tidak diwarnai oleh hubungan seks, namun tetap membahayakan keutuhan pernikahan karena hubungan ini dapat menjadi lebih penting daripada pernikahan itu sendiri.

Penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam pernikahan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar pernikahan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam pernikahan. Berdasarkan berbagai sumber, ada sejumlah alasan terjadinya perselingkuhan:

- a. Kecemasan menghadapi masa transisi; seperti misalnya memiliki anak pertama, anak memasuki usia remaja, anak yang telah dewasa meninggalkan rumah, dan memasuki masa pensiun.
- b. Pasangan muda menimbulkan gairah baru sehingga menjadi semacam pelarian dari pernikahan yang tidak membahagiakan.
- c. Tidak tercapainya harapan-harapan dalam pernikahan dan ternyata diperoleh dari pasangan selingkuh.
- d. Perasaan kesepian.


- e. Suami atau istri memiliki ide tentang pernikahan dan cinta yang tidak realistis. Ketika pernikahan mulai bermasalah, pasangan menganggap bahwa cinta mereka sudah padam.
- f. Kebutuhan yang besar akan perhatian.
- g. Terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, yaitu kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia, dan berbagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan.
- h. Kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dalam pernikahan.
- i. Ketidakhadiran pasangan, baik secara fisik maupun emosional, misalnya padapasangannya bekerja di kota yang berbeda, pasangan yang terlalu sibuk berkarir, dan pasangan yang sering bepergian dalam jangka waktu yang lama.
- j. Perselingkuhan yang sudah sering terjadi dalam keluarga besar, sehingga menyebabkan memudarnya nilai-nilai kesetiaan.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan adalah seseorang yang memiliki hubungan dengan orang lain yang bukan suami/istri dengan seseorang yang sudah melakukan perkawinan.

³⁶Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, "Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami", *Sosial Humaniora*, 13, No. 1 ed., 2009.

D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan informasi tentang Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 591/Pdt.G/2021/ PA.Prg terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Berselingkuh.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadidengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Pengadilan Agama Pinrang. Pengadilan Agama Pinrang terletak di Kabupaten Pinrang yang beralamatkan di Jln. Bintang, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan keadaan Geografis yang terletak antara: Lintang Selatan: $3^{\circ} 3' 19'' 13''$ - $4^{\circ} 10' 30''$, Bujur Timur : $119^{\circ} 26' 30''$ - $119^{\circ} 47' 20''$, Kabupaten Pinrang Terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah $1.961.77 \text{ Km}^2$. Secara Administrasi Pemerintah Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri dari 109 Desa/Kelurahan.

Adapun wilayah yurisdiksi PA Pinrang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, sebagai berikut:

- a. Kecamatan Watang Sawitto, dengan 9 Kelurahan;
 - b. Kecamatan Paleteang, dengan 6 Kelurahan;
 - c. Kecamatan Tiroang dengan 5 Kelurahan;
 - d. Kecamatan Mattiro Sompe, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;
 - e. Kecamatan Lanrisang dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa;
 - f. Kecamatan Suppa, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;
 - g. Kecamatan Duampanua, dengan 6 Kelurahan, dan 10 Desa;
 - h. Kecamatan Lembang, dengan 2 Kelurahan, dan 14 Desa;
 - i. Kecamatan Mattirobulu, dengan 2 Kelurahan, dan 7 Desa;
 - j. Kecamatan Patampanua, dengan 4 Kelurahan, dan 7 Desa;
 - k. Kecamatan Batulappa, dengan 1 Kelurahan, dan 4 Desa;
 - l. Kecamatan Cempa, dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa.
- a. *Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Pinrang*

Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang dilatar belakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama, dan dengan terbitnya Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (terlampir), pada angka romawi I, huruf (B), sub (b), angka (18), yang membubarkan swapraja Pare-pare, selanjutnya pada angka romawi II, Pasal 1, ayat (1), swapraja Pare-pare dibagi menjadi 5 (lima) daerah swapraja, yakni nomor (26) meliputi Swapraja Kota Pare-pare, nomor (27) meliputi bekas Swapraja Mallutasi, nomor (28) meliputi bekas Swapraja Sidenreng dan Rappang, dan nomor (29)

meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa, Suppa, serta nomor (30) meliputi bekas swapraja-swapraja Enrekang, Naiwa, dan Federasi Duri.

Sebelum terbit Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, pada bekas daerah/swapraja Pare-pare hanya satu Pengadilan Agama yang telah terbentuk, yakni Pengadilan Agama Pare-pare meliputi wilayah bekas daerah/swapraja Kota Pare-pare dan swapraja Mallusetasi, dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja Pare-pare masih terdapat tiga Pengadilan Agama yang belum dibentuk tersebut, yakni Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Sidrap, dan Pengadilan Agama Enrekang, sehingga pada tanggal 15 Juli 1966, Inspektorat Peradilan Agama di Makassar mengeluarkan surat usul Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan mendapat persetujuan dari Direkrorat Peradilan Agama pada tanggal 19 November 1966, untuk usul pembentukan Pengadilan Agama (PA) Pinrang.

Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA dengan lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 (terlampir), berkedudukan di Watang Sawitto ibukota Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan wilayah yurisdiksinya meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-1987 lewat upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd. Samad Benu, PA Pinrang Kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang,

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI, khususnya Pasal 2 ayat 2, maka terhitung mulai 30 Juni 2004, organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dialihkan dari (Kementerian) Departemen Agama ke (Lembaga Yudikatif) Mahkamah Agung RI., termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas II.

Peningkatan animo dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Pinrang Kelas II, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia, termasuk kewenangan menangani sengketa hukum ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan pada tahun 2008, Pengadilan Agama Pinrang mengalami peningkatan type kelas dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas II (dua) menjadi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B (satu B), berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 039/SEK/SK/IX/2008 Tentang Peningkatan Kelas pada 19 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I-B, termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, setelah memperhatikan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/2481/M.PAN/8/2008, tanggal 21 Agustus 2008 hal Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama.

Peningkatan Klasifikasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tersebut dan dengan sokongan dana dari Mahkamah Agung untuk pembangunan kantor PA Pinrang sesuai standard prototype, maka pada tahun 2009 PA Pinrang Kelas I-B di bawah naungan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung RI. memiliki kantor

operasional yang baru, terletak di Jalan Bintang No. 9, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, sebagai ibukota Kabupaten Pinrang hingga sekarang.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 (+ 12 tahun lamanya), penanganan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, serta ditunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama Islam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang (Kabupaten Pinrang) sejumlah 355.953 jiwa atau 95% dari total jumlah penduduk 377.119 jiwa (2019), dengan kepadatan Penduduk sejumlah 192,23 jiwa/km², terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, maka yang klasifikasi kelas PA Pinrang Kelas 1B ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas 1A, berdasarkan ketentuan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Bab IV, Bagian Kedua Peradilan Agama, angka (3), huruf (a), dan pada Bab V, Ketentuan Lain-Lain, angka (4).

Sejak efektif beroperasi tahun 1967 sampai sekarang (2021), Pengadilan Agama Pinrang telah memiliki 11 (sebelas) Ketua/Pimpinan, sebagai berikut:

- a) K.H. Abd. Samad Benu (Periode 1967-1987)
- b) Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. (Periode 1987-1992)
- c) Drs. H. Ruslan Haruna Rasyid, S.H., M.H (Periode 1992-1997)
- d) Drs. Abd. Rahman Baso (Periode 1997-2004)
- e) Drs. H. Amiruddin Djijama, S.H., M.H. (Periode 2004-2008)
- f) Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H. (Periode 2008-2010)
- g) Drs. H. Bardis, M.H. (Periode 2008-2010)

- h) Drs. H. Pandi S.H., M.H. (Periode 2011-2013)
- i) Drs. H. Nurdin Situdju, S.H., M.H. (Periode 2016- Juli 2020)
- j) Drs. H. Mursidin, M.H. (Periode Agust 2020 - Januari 2021)
- k) Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. (Februari 2021- Sekarang)

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang

Table 3.1 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang

Visi	Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang Yang Agung
Misi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pinrang - Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas, dan berkeadilan kepada pencari keadilan - Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Pelaksanaan Pegawai terhadap Kinerja dan Perilaku Aparat Pengadilan Agama Pinrang - Meningkatkan Krediabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pinrang

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang

Dalam Bab III Undang–Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa kewenangan serta tugas pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi;
- b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Urusan umum, Kepegawaian dan Keuangan);
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perailan Agama;
- e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f) Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g) Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- h) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan / turut melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada Tahun Hijriah bila diminta.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian mengenai putusnya perkawinan karena cerai gugat ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor: 591/Pdt.G/2021/ PA.Prg terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Berselingkuh di Pengadilan Agama Pinrang.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam Penyusunan penelitian Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Prg. Penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Pinrang

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, dokumen-dokumen (berkas perkara/putusan pengadilan) dan literature atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Karena Penelitian ini bersifat kualitatif adalah berupa kata-kata yaitu dari wawancara dan observasi. Tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti buku, dokumen dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan gambaran kepuasan dari

pertisipan, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek kepuasan perkawinan.

1. Metode Wawancarar

Metode wawancara berisi tentang kerangka dan garis besar pokok-pokok masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian. Metode ini merupakan metode yang digunakan selama proses mewawancarai subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar dan pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada hakim-hakim di Pengadilan Agama Pinrang. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara terstruktur dan tak terstruktur.

Artinya, menyiapkan seperangkat pertanyaan baku dengan urutan pertanyaan untuk setiap responden, akan tetapi pertanyaan dalam wawancara dapat berkembang tanpa metode, tergantung jawaban setiap responden. Peneliti memuat kisi-kisi metode wawancara terlebih dahulu sebelum menyusun metode wawancara.

2. Metode Observasi (Pengamatan)

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan observasi sebagai salah satu metode yang digunakan karena pada dasarnya suatu objek dapat diungkap datanya apabila penelitian melakukan observasi. Atas data yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan untuk menguraikan secara naratif temuan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Mardalis mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu yang sengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan

mengamati dan mencatat. Observasi menggunakan segala apa yang bisa mendukung seperti mengamati dan mencatat setiap gejala-gejala yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan observasi, partisipasi yang memberikan ruang yang luas bagi penelitian sebagai instrument kunci untuk langsung mengadakan pengamatan pencatatan secara praktis tentang keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian peneliti ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik non interaksi yang dilakukan oleh si peneliti agar data yang diperoleh semakin kuat. Untuk memperoleh data ini dengan cara melakukan pengamatan berkas dari ruangan kerja para pimpinan kantor/perusahaan maupun para karyawan kantor/perusahaan sebagai rujukan dalam hasil penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yang dapat membuat temuan dan interpretasi yang dihasilkan lebih terpercaya yaitu: pertama, perpanjangan keikutsertaan peneliti, keikutsertaan peneliti dalam lapangan sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam

pada latar peneliti untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh dan yang dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan “Perceraian”. Kedua, melakukan observasi secara terus menerus; diharapkan dengan aktivitas ini dapat mengetahui aspek-aspek terpenting, terfokus dan relevan dengan topik yang akan diteliti. Ketiga, penggunaan teknik trigulasi; teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan sesuatu yang berada di luar data tersebut.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan perseolan atau isu yang sedang dicari dan kemudian mendiskripsikannya secara rinci. Peneliti mengadakan penelitian dengan teliti, tekun dan tepat agar mampu menguraikan masalah secara rinci.

3. Ketergantungan (*Depandability*)

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan pengintepretasinya.

4. Objektivitas (*Conformabilitas*)

Uji *confirmability* ini merupakan pengganti konsep objektivitas dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, objektivitas diukur melalui orangnya atau peneliti sendiri.³⁷ Bagi penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji

³⁷Afifuddin dan Beni Ahmad Sacbani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pusaka Setia, 2009).

confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.³⁸ Uji *confirmability* diperoleh dari hasil yang dilakukan peneliti mengenai sumber data, analisis data dan uji keabsahan data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.³⁹



³⁹Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah* (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab terjadinya Perceraian dalam Putusan No. 591/ Pdt. G/ 2021 / PA. Prg .

Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya telah memberikan batasan- batasan dan mempersulit terjadinya perceraian, yaitu harus disertai dengan cukup alasan dan bukti, serta harus melalui Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Banyak faktor yang dapat melatar belakangi retaknya hubungan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pinrang dan melakukan wawancara dengan beberapa hakim.

Diketahui bahwasanya yang menjadi faktor signifikan terjadinya perceraian ialah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena salah satu pihak berselingkuh dengan orang lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar suatu perceraian antara lain yang disebutkan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan antara suami istri akibat adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat diselesaikan oleh mereka dan ada juga yang harus berakhir dengan Perceraian.

Adanya perceraian beberapa pasangan disebabkan oleh beberapa hal salah satu diantaranya yaitu perselingkuhan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang membuat sepasang suami istri tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Selingkuh itu sendiri didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan dan jika hubungan tersebut diketahui oleh pasangan sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, dan komitmen. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini yang terkait dengan penyebab terjadinya perceraian dalam perkara nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg . maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Hakim yang ada di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 B, hasil wawancara oleh Ibu Rusni, S.H.I, M.H beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau faktor penyebab terjadinya perceraian itu salah satunya karena Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebab salah satu pihak menjalani hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain atau sebaliknya sehingga terjadi cekcok yang mengakibatkan terjadinya perceraian sudah banyak terjadinya di Pengadilan Agama Pinrang seperti halnya dalam putusan nomor perkara 591/Pdt.G/2021/PA.Prg dimana sang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan suami berselingkuh dengan perempuan lain”⁴⁰

Hasil wawancara diatas dapat kita jumpai bahwa kasus perselingkuhan yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sudah banyak terjadi. Contoh putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg, didalam nomor perkara ini dapat kita jumpai bahwa seorang suami selingkuh dengan perempuan lain, selain itu tergugat menyampaikan kepada penggugat bahwa dirinya telah menikah dengan perempuan lain, tidak lain adalah perempuan selingkuhan tergugat

⁴⁰ Rusni, Hakim PA Pinrang, wawancara di Pengadilan Agama Pinrang, 31 Agustus 2021

yang mengakibatkan penggugat meninggalkan tergugat. Berikut dapat dilihat isi dari putusan nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2020 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan pada bulan Agustus tahun 2020 Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, tidak lain adalah selingkuhannya, akibat dari perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, Sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pinrang. sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. oleh karena itu Tergugat dan kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat .

“Kalau dilihat dari isi Putusan 591/Pdt.G/2021/PA.Prg keterangan dari penggugat serta saksi-saksi dari pihak Penggugat memang benar sudah terjadiperselisihan dan pertengkarannya karena tergugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain, apalagi Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat telah menikah dengan perempuan lain, yang tidak lain adalah selingkuhannya yang membuat Penggugat pergi dari rumah,⁴¹”

Perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena perselingkuhan, salah satu menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pinrang menjelaskan bahwa meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus sehingga terjadinya perceraian.

Suami istri seharusnya bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian. Akan tetapi fakta yang terjadi salah satu pihak menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain yang membuat pihak lainnya terluka, sepanjang penelitian penulis bahwa perilaku Tergugat membawa dampak buruk dalam pernikahan jika diteruskan. Dampak buruk yang dimaksud penulis ini bisa memberikan penderitaan batin seperti ini tentunya dapat memadharatkan jika diteruskan.

⁴¹Hj.Mihara, Hakim PA Pinrang, wawancara di Pengadilan Agama Pinrang, 31 Agustus 2021

B. Dasar Hukum Yang Di Gunakan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Berselingkuh No. 591/Pdt.G/Pa.Prg

Cerai gugat adalah istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, Jika sang istri mengajukan gugatan cerai maka yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga berasal dari suami. Sehingga istri merasa hak dan kewajiban suami terhadap istrinya sudah dilanggar Dengan berbagai alasan perceraian yang diperbolehkan seperti yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan, seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keterangan para saksi, dalam perkara ini ternyata Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat sendiri yang mengatakan bahwa dirinya telah menikah dengan perempuan lain, yang tidak lain adalah selingkuhannya. Alasan ini menjadi faktor terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.

“Dalam perkara ini kan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena suami selingkuh sehingga terjadinya keretakan rumah tangga mereka dan sudah tidak bisa dirukunkan maka jalan satu-satunya adalah perceraian tetapi dalam undang-undang perkawinan tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa perselingkuhan sebagai salah satu alasan perceraian. maka hal ini dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975”⁴²

Huruf (f) yang dimaksud oleh ibu Rusni dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah yang bunyinya sebagai berikut:

⁴² Rusni, Hakim PA Pinrang, wawancara di Pengadilan Agama Pinrang, 31 Agustus 2021

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴³

Adapun dasar hukum yang lain selain dari kedua pasal diatas tersebut, Ibu Rusni tidak menyebarkan secara terperinci.

Dasar - dasar hukum yang ada serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menganalisa perkara cerai gugat karena suami selingkuh. Mengingat bahwa pada awal proses persidangan sampai akhir persidangan, Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat karena tergugat tidak pernah datang kepersidangan ,dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka sudah menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga keduanya benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila dipaksakan untuk tetap bersatu akan dikhawatirkan menimbulkan madhurat bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluarnya.

Adapun hasil dari wawancara Ibu Hj. Mihara atas pertanyaan peneliti mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh adalah sebagai berikut :

“Sebenarnya dalam undang-undang tidak ada pasal yang mengatur alasan perceraian tentang perselingkuh. Yang ada itu terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Dimana dalam kasus ini kan perselingkuhan adalah merupakan faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Karena adanya perselingkuhan sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Dasar hukum yang dipakai itu bahwa keadaan rumah tangga sudah tidak seperti dalam pasal 1 dan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 sama halnya yang dimaksud dalam pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam“⁴⁴

⁴³Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 116*, n.d.

⁴⁴Hj.Mihara, Hakim PA Pinrang, *wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, 31 Agustus 2021

Seperti hasil dari wawancara diatas mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjalankan putusan cerai gugat karena isteri selingkuh, maka secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 dan pasal 33 UUNo. 1 Tahun 1974. Pasal 3 dan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang berulang-ulang yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah dan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup bersama dan rukun kembali, maka hal ini memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- c. Demi menghindari madharat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka perceraian dapat menjadikan perceraian jalur keluar dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Untuk landasan hukum yang pertama mengenai Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang maksud dan tujuan perkawinan, menjadi landasan bagi setiap putusan perceraian, baik permohonan cerai talak maupun cerai gugat.

Adapun mengenai kasus cerai gugat ini, apabila dilihat melalui sudut pandang Undang-Undang terutama Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ini bahwa fakta antara suami dan istri sudah tidak bisa dirukunkan kembali dalam suatu ikatan perkawinan. berdasarkan pasal-pasal ini tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai dan hak serta kewajiban suami-istri sudah tidak bisa dipenuhi, maka perceraian dianggap solusi yang paling adil.

Selanjutnya mengenai dasar hukum yang merujuk pada pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi tentang alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu alasan perselingkuhan secara khusus tidak diatur dalam pasal tentang alasan-alasan perceraian, maka selingkuh dianggap masuk dalam salah satu faktor yang menjadikan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terpenuhi. Maka hakim menggunakan kedua pasal ini sebagai alasan perceraian yang menjadikan landasan hukum dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh dan gugatan cerai yang diajukan penggugat dipandang telah cukup beralasan dan telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan beberapa gugatannya yang salah satunya adalah menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* yang diikrarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Berselingkuh No.591/Pdt.G/2021/PA.Prg

Kewenangan Pengadilan Agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang: a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah; c. Waqaf dan shadaqah. Berdasarkan UU No. 3 tahun 2006.⁴⁵

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh, karena itu. Tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya. Mulai dari perlunya kehati-hatian. Dihindari sedikitnya mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.⁴⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan
3. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidend*) dengan titik tolak pada pendapat para doktrin. Alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistem, saling berhubungan, dan saling mengisi

⁴⁵Undang-Undang No.3 tahun 2006, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama., n.d.

⁴⁶Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

4. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an terdapat yang ditunjukkan kepada Nabi *Shalallah Alaihi Wa Sallam* seperti:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahan:

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.⁴⁷

Rasulallah *Shalallah Alaihi Wa Salam* memutuskan perselisihan antara Abu Bakar dan Rabi'ah Al-Aslami tentang tanah yang terdapat pohon korma yang miring, adapun batangnya di tanah Rabi'ah, sedangkan rantingnya di tanah Abu Bakar, dan masing-masing mengakui bahwa pohon tersebut miliknya. lalu keduanya pergi kepada Nabi *Shalallah Alaihi Wa Sallam*, maka beliau memutuskan bahwa ranting menjadi milik orang yang memiliki batang pohon.⁴⁸

Untuk lebih mendekatkan dan fokus pada permasalahan penelitian yang ada, dan memberikan paparan yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suamiberselingkuh yang diputus oleh Pengadilan Agama Pinrang pada No. 591/Pdt.G/2021/PA.Prg . dimana dalam kasus tersebut

⁴⁷*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1996) An-Nisa'(4); ayat 65.

⁴⁸Samir Aliyah, *System pemerintah, peradilan dan adat dalam islam* (Jakarta: Khalifa, 2004).

seorang suami berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah tanpa sepengetahuan sang istri. Dapat kita lihat isi Putusan 591/Pdt.G/2021/PA.Prg sebagai berikut:

Maksud tujuan gugatan penggugat perceraian adalah agar hakim mengabulkan gugatan penggugat ; memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat di setiap persidangan quod est pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1006 dan Undang-Undaang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.⁴⁹ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undanh Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Sebagaimana yang disampaikan Ibu DRA. HJ. Mihara, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, sebagai berikut:

“kita sebagai hakim di pengadilan sudah melakukan pengadilan berdasarkan ketentuan yang ada, agar semuanya bisa dipertanggung jawabkan putusan tersebut. Kemudian,dalam persidangan kan ada yang namanya produser mediasi dimana mediasi ini dilakukan untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat,apabila mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat.”⁵⁰

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Produser Mediasi di Pengadilan,

⁴⁹ Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg,Tentang Perceraian dengan Alasan suami berselingkuh.

⁵⁰Hj.Mihara, Hakim PA Pinrang, *wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, 31Agustus 2021

oleh karena tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan; menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*; Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah. Yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undang tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengamatan dari hasil wawancara penulis di kantor Pengadilan Agama Pinrang terkait dasar hukum hakim dalam memutuskan gugatan seorang istri karena suami berselingkuh dengan perempuan lain dan mereka telah menikah tanpa sepengetahuan sang istri sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang membuat sang istri meninggalkan rumah. pada putusan Nomor: 591/Pdt.G/2021/PA.Prg, bahwa penggugat dalam gugatannya yang tertanggal 04Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg. pada tanggal 04Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada hari selasa, tanggal 05 Maret 2016 Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/002/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016.

2. Setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Amassangang Timur, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Dari pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat tidak dikarunia keturunan (anak).
3. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2020 pernikahan Penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
4. Adapun Penyebab terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain.
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 disebabkan karena Penggugat marah saat Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah.
6. Selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
7. Berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan tergugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk

dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : “Mengabulkan gugatan Penggugat; Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan perundang-undang yang berlaku.” “ Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

“Jika ada seseorang yang ingin menggugat sesuatu, tentu harus sesuai dengan ketentuan yang ada disini. Mulai dari pengisian formulir sampai penyerahan bukti-bukti Penggugat dalam gugatan yang diajukan, apakah bukti tersebut benar adanya kalo memang benar terbukti maka hakim berpendapat bahwa perceraian jalan terbaik bagi mereka”⁵¹

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa hakim sebagai pelaksana melihat, menilai dan memutuskan atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan Penggugat dan membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara. Hakim juga melihat dan memeriksa identitas para pihak. Selain itu hakim jugadituntut untuk mendamaikan pihak-pihak dan juga memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang ditemukan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian serta memeriksa jawaban, sangkahan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan hingga menetapkan pemeriksaan ssesuai hukum yang berlaku.

⁵¹ Rusni, Hakim PA Pinrang, wawancara di Pengadilan Agama Pinrang, 31 Agustus 2021

Hakim menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tulis berubah P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, bukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam Agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pinrang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili gugatan a quo; hakim dalam memeriksa suatu perkara yang memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi. Yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan. Dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya, hakim pun wajib untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang ditangani. Hakim diartikan sebagai pelaksana Undang-Undang atau hukum dari suatu Negara. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Oleh, karena itu pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan Penggugat dalam mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat, telah mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2020, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat marah saat Tergugat menyampaikan bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain, bahwa akibat dari perselisihan tersebut penggugat pergi meninggalkan rumah dan berpisah rumah sudah kurang lebih 1 tahun Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut: “ primer: mengabulkan gugatan penggugat , menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat , dan membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Subsider:” Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan penggugat

berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut: menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat poin 1 tentang mengabulkan gugatan penggugat, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan majelis hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkannya petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 tentang menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun⁵²Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek. Dengan ketidakhadiran tergugat dipersidangan sebagaimana yang di atas, maka tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dengan para pihak

⁵² Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg, Tentang Perceraian dengan Alasan suami berselingkuh.

untuk mendapatkan kebenaran menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk menguatkan gugatannya, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang, saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerapkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa telah menikah kembali dengan perempuan lain, tidak lain adalah selingkuhan tergugat. Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal tersebut saksi mengetahui dari cerita Penggugat terhadap saksi, Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih. Pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembaliantara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara berpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevandengan dalil-dalilyang dibuktikan oleh penggugat serta tidakada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.⁵³

Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, sehingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutive*), dan ada pula yang menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*) serta putusan *contradictior*.⁵⁴

⁵³ Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg.Tentang Perceraian dengan Alasan suami berselingkuh.

⁵⁴Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Sunar Grafika, 2018).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdikeretakan ikatan lahir batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan lain, tidak lain adalah selingkuhannya yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang berlangsung selama 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai Tergugat, yang tentunya rumah tangga sudah tidak dapat diharapkan untuk melearisir Tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil *syar'i* berupa Hasil Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut

Artinya: أضرار وأضرار

Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula sampai dimudarati (dicelakai);

Menimbang, suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan

kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.⁵⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

⁵⁵ Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg, Tentang Perceraian dengan Alasan suami berselingkuh.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Asrul bin La Sapari**) terhadap Penggugat (**Rasnah N binti Nangka**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Analisis Putusan hakim terhadap perceraian dengan alasan suami berselingkuh No. 591/Pdt.G/2021/PA.Prg. Dalam putusan Nomor 591/ Pdt.G/ 2021/PA. Prg Majelis hakim memutuskan bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam dipersidangan meskipun sudah secara resmi dan patut. Oleh karena itu Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasa hukumnya yang sah, maka putusan ini bersifat verstek.

“Jika Tergugat dipanggil secara resmi dan sah dan tidak datang di hari persidangan yang telah ditentukan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya, maka gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.”⁵⁶

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan Tergugat untuk hadir dipersidangan dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan

⁵⁶ Rusni, Hakim PA Pinrang, *wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, 31 Agustus 2021

serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Dalam putusan tersebut Majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat terjadi akibat Tergugat selingkuh lebih besar keburukannya sehingga perceraian adalah jalan keluar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan di persidangan disimpulkan bahwa selain terbukti kehidupan rumahtangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, juga terbukti Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta telah menikah dengan perempuan lain yang tidak lain adalah selingkuhan Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) serta (h) Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa pertimbangan tersebut maka peneliti sepakat dengan majelis hakim dalam permasalahan ini berpendapat rumah tangga antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai. Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dan keterangan kedua saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun kembali sebagai suami istri. Sehingga Majelis Hakim pun berpendapat bahwa

tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 dan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain serta tergugat mengatakan sendiri kepada Penggugat bahwa dirinya telah menikah dengan selingkuhannya sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sehingga Majelis Hakim pun melalui pertimbangan hukum dan pertimbangannya sebagai aparatur negara yang menjalankan tugasnya berupaya untuk menghindarkan kemudharatan yang terjadi akibat perselisihan yang disebabkan karena berselingkuh.

Dari beberapa pertimbangan tersebut maka peneliti sepakat dengan majelis hakim dalam permasalahan ini berpendapat rumah tangga antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena Keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi. Terkait itu maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Terkait dengan perselisihan dan terjadinya pisah tempat tinggal pertimbangan hukum hakim juga sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah. Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim tentang perkara yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan putusan nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg maka peneliti berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam perkara tersebut disebabkan karena Tergugat berselingkuh, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya, dilihat dari perkara tersebut tergugat telah berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain, yang tidak lain adalah selingkuhannya sendiri maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian penelitian yang penulis lakukan, mengenai perkara perceraian dengan alasan istri berselingkuh di Pengadilan Agama Pinrang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab permasalahan rumah tangga adalah Terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dan telah menikah dengan perempuan lain, yang tidak lain adalah selingkuhannya, Akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga terjadinya perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar suatu perceraian antara lain yang disebutkan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan antara suami istri akibat adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat diselesaikan oleh mereka dan ada juga yang harus berakhir dengan Perceraian.
2. Dasar hukum yang merujuk pada pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi tentang alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harap lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu alasan perselingkuhan secara khusus tidak diatur dalam pasal tentang alasan-alasan perceraian, maka


selingkuh dianggap masuk dalam salah satu faktor yang menjadikan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terpenuhi. Maka hakim menggunakan kedua pasal ini sebagai alasan perceraian yang menjadikan landasan hukum dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh dan gugatan cerai yang diajukan penggugat dipandang telah cukup beralasan dan telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan beberapa gugatannya yang salah satunya adalah menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* yang diikrarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

3. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh yaitu “ Hakim mempertimbangkan bahwa melihat keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar keburukannya dibanding kebaikannya, diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan sifat mempercayai diantara keduanya. karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus , sehingga penggugat dan tergugat sulit membangun rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim atas masing-masing petitem gugatan penggugat, maka menjawab petitem gugatan penggugat poin 1, mengabulkan gugatan penggugat.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini. maka penulis memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah membangun kehidupan baru bersama dengan pasangan, suka duka dihadapi bersama, jangan melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan masalah, jika memiliki masalah usahakan untuk menyelesaikan masalah dengan bicara baik-baik jangan sampai mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pernikahan dan rumah tangga menjadi hancur.
2. Suami istri seharusnya bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian. Hindari yang bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga seperti selingkuh dan perilaku yang buruk yang bisa menyakiti salah satu pihak. Usahakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk membentuk keharmonisan supaya tidak akan ada yang namanya perselingkuhan apabila kedua belah pihak saling mencintai, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- A-Z, Chuzaimah T yanggo dan A Hafidz Anshari. *Problematika Hukum Islam Konterporer*. Cet III. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ahmaar-Raisuni. *Nazariyah al-Maqasid inda al-Islami*. Kairo: Dar al- Nahdah al- Nahdan al- Arabiyyah, 1971.
- Al-Bûti. *Dawâbit al-Maslahah fîasy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al- Risâlah, 2001.
- Al-Manzûr, Ibn. *Lisân al- 'Arabal-Muhît*. Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Aliyah, Samir. *System pemerintah, peradilan dan adat dalam islam*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet XXVI. Jakarta: Pradya Paramita, 1996.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet II. Jakarta: BalaiPustaka, 1996.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6 No.01 (2009): 139–40.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar. "Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami", *Sosial Humaniora*. 13, No. 1 ed., 2009.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet I. Bandung: pustaka setia, 2000.
- Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kamal, Abu Malik. *Fikih sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- . *General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, n.d.
- Kementrian Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, n.d.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, n.d.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet VIII. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ke-7. Yogyakarta: Liberty, 2006.

- P.N.H.Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 16*, n.d.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116*, n.d.
- RI, Kementerian Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- . *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sunar Grafika, 2018.
- Rosidi, Imron. *Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011.
- Sabik, Sayyid. *Fiqh sunnah diterjemahan oleh Moh Thali*. Cet I. Bandung: PT.AL-Ma'arif, 1996.
- Sacbani, Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pusaka Setia, 2009.
- Safioedin, Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.
- Santoso, M. Agus. *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet II. Jakarta: kencana, 2014.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. VI. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Supriady, Dedy. *Sejarah Hukum Islam*. Cet I. Bandung: pustaka setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Undang-Undang No.3 tahun 2006, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*, n.d.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Cet IX. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, 2005.

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rasnah N binti Nangka, tempat dan tanggal lahir Sekkang, 24 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bumi Mas Agro, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sekkang, Desa. Massulowalie, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis K, SH, MH, Alpian, S.H., dan Indrayani, S.H. ketiganya adalah advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor "Darwis.K., S.H, M.H & Partners" yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No.149B kelurahan Pacongang, kecamatan Paleteang, kabupaten Pinrang, provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 321/SK/2021/PA.Prg tanggal 04 Agustus 2021 sebagai Penggugat;

melawan

Asrul bin La Sapari, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 22 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman Amassangang Timur, Kel. Laleng Bata,

Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/002/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Amassangang Timur, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2020 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan

- pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain;
 6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 disebabkan karena Penggugat marah saat Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah;
 7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sedangkan Tergugat bertempat di Amassangang Timur, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
 8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup

rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Asrul bin La Sapari** terhadap Penggugat **Rasnah N binti Nangka**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Nomor 0032/002/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Yunni binti Nangka**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dsnn Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Rasni;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 dimana Tergugat marah karena Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, tidak lain adalah perempuan selingkuhan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Sekkang, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat tinggal di Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Hariana binti Nangka**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 dimana Tergugat marah karena Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, tidak lain adalah perempuan selingkuhan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Sekkang, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat tinggal di di Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat berselingkuh dan pada Agustus 2020 Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yunni binti Nangka dan Hariana binti Nangka, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Asrul bin La Sapari**) terhadap Penggugat (**Rasnah N binti Nangka**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Nasruddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Nasruddin, S.H.I


Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1458/In.39.6/PP.00.9/08/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA PINRANG
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MARNIATI MUSTAPA
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 21 September 1998
NIM : 16.2100.039
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Dusun Cappakala, Kel. Samaenre, Kec.
Mattirosompe, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN AGAMA PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Putusan Hakim Nomor: 591/PDT.6 / 2021 / PA .PRG Terhadap Perceraian Dengan Alasan Sumi Berselingkuh Di Pengadilan Agama Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 09 Agustus 2021
Dekan


Rusdaya Basri
/Hj/ Rusdaya Basri



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
Jln. Bintang No.9 Tlp / Fax. (0421) 921 145
Website : www.pa.pinrang.go.id e-mail : pinrang@pta-makassarkota.go.id
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: W20-A8/1084/PB.01/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa:

Nama : Marniati Mustapa
Nomor Pokok : 16 2100 039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul Penelitian : "Analisis Putusan Hakim NO! 591 / PDT.6 / 2021 / PA-PRG terhadap perceraian dengan alasan ~~sumbu~~ berselingkuh di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB"

Adalah benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB mulai tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Skripsi penyelesaian program Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare.


Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Oktober 2021

Ketua.



Dr. H. Muh. Arasy Latif, L.c.,M.A
NIP. 197403142003121002



Nama Mahasiswa : Marniati Mustapa
Nim : 16.2100.039
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisa Putusan Hakim Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg Terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Berselingkuh

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Hakim di Pengadilan Agama Pinrang

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian?
2. Apa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perceraian dalam Putusan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg?
3. Bagaimana pandangan hakim terhadap perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh ?
4. Apa Dasar Hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh ?
5. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami berselingkuh?

6. Bagaimana hakim memutuskan suatu putusan perkara jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan yang ditentukan?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 06 April 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Dr. H. Sudirman, L., M.H
NIP: 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP: 19721227 200501 2 004



BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSNI, S. H. I., M. H
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Instansi : Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B

Menyatakan bahwa


Nama : Marniati Mustapa
Nim : 16.2100.039
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat : Cappakala, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan cerai gugat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim No. 591/Pdt.6/2021/Pan.1g terhadap perceraian dengan alasan ~~Suami~~ berselingkuh di Pengadilan Agama Pinrang".

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Agustus 2021

Yang diwawancarai



RUSNI, S.H. I., M. H

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRA. HJ. MIHARA, S. H.
Jabatan : Hakim Utama Muda
Instansi : Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B

Menyatakan bahwa


Nama : Marniati Mustapa
Nim : 16.2100.039
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah
Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat : Cappakala, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan cerai gugat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim No. 591/Pdt.5/2021/PA-Prg terhadap perceraian dengan alasan suami berselingkuh di Pengadilan Agama Pinrang”.

Demikian keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Agustus 2021

Yang diwawancarai



DRA. HJ. MIHARA, S. H.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 dan 2 Wawancara bersama Ibu Rusni Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, 31 Agustus 2021



Gambar 3 dan 4 Wawancara bersama Ibu Hj.Mihara Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, 31 Agustus 2021

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Marniati Mustapa

Nama Akrab : Tati

TTL : Pinrang, 21 September 1998

Alamat : Dusun Cappakala, Kel. Samaenre,
Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang

Penulis adalah anak Terakhir dari dua bersaudara, putri dari pasangan Mustapa dan Hj. Martani. Penulis mempunyai satu orang kakak yang bernama Mutamar. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SD 66 Cappakala (lulus tahun 2010), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Langnga (lulus tahun 2013) dan melanjutkan ke SMK Negeri 1 Pinrang (lulus tahun 2016), kemudian pada tahun 2016 melanjutkan perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang berubah menjadi IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha,

penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul skripsi “Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Prg Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Berselingkuh”